



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, lahir di Pante Meurbo pada tanggal 21 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone xxxx dan Domisili elektronik xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1106192404830002, umur 40 tahun, lahir di Bilui pada tanggal 24 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pegawai SPBU, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Nomor handphone xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



81/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 22 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2009;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya dan sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 20 Februari 2010;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 12 September 2013;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 18 Oktober 2019;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2009 karena Penggugat Cemburu;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2023 karena Tergugat cemburu dan tidak percaya terhadap Penggugat;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Tergugat tidak pernah percaya kepada Penggugat karena sangat cemburuan;
 - 7.2. Tergugat sering marah terhadap Penggugat sehingga melibatkan orang lain;
 - 7.3. Tergugat dan Penggugat apabila bertengkar sering dihadapan anak-anak;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 19 Juni 2023 yaitu selama 1 tahun 1 bulan, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mendaftarkan Perkara dengan Nomor perkara : 41/Pdt.G/2023/MS.Cag, akan tetapi ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Calang, karena alasan perceraian Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi belum diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2010;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 12 September 2013;
 - 3.3. ANAK III, lahir pada tanggal 18 Oktober 2019;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **M. Mustalqiran T. S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan Posita 1 tentang pernikahannya dengan Penggugat, Posita 2 tentang status sebelum menikah, Posita 3 tentang rumah kediaman bersama setelah menikah dan Posita 4 tentang anak yang telah dikaruniai kepada Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Posita 5 yang menyatakan mulai terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2009 karena Tergugat cemburu, yang benar adalah Tergugat sebagai suami hanya membatasi Penggugat untuk tidak sering keluar rumah tanpa izin dari Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga membantah isi Posita 6 yang menyatakan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023, yang benar Tergugat sebagai suami hanya membatasi Penggugat untuk tidak sering keluar rumah dan berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya;
4. Bahwa membantah Posita 7.1, yang menyatakan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat, Tergugat hanya membatasi Penggugat agar tidak sering berada di luar rumah saat Tergugat bekerja;
5. Bahwa tentang posita 7.2, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2017, itupun terjadi antara Tergugat dengan kakak kandung Penggugat. Tergugat tidak menyukai jika Penggugat lebih sering berada di rumah kakak kandungnya dibanding di rumah sendiri, sehingga akibatnya terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan kakak Penggugat. Namun kejadian tersebut telah selesai dan didamaikan oleh aparat Gampong;
6. Bahwa tentang Posita 7.3, tentang Tergugat dan Penggugat sering bertengkar bahkan dihadapan anak-anak, itu terjadi karena Penggugat terlebih dahulu yang memancing emosi Tergugat;
7. Bahwa pada Posita 8 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 19 Juni 2023 adalah benar, namun hal tersebut karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama dengan ancaman jika Tergugat tidak keluar dari rumah maka Penggugatlah yang akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada posita 9 yang menyatakan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil. Tergugat menanggapi bahwa musyawarah dengan keluarga tidak pernah diadakan, hanya melalui musyawarah dengan aparatur Gampong;
9. Bahwa pada posita 10 yang menyatakan Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa pada Posita 11, Tergugat telah membenarkannya;
11. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap posita 12 yang menyatakan oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
12. Bahwa tentang posita 13 yang menyatakan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan ketiga anak dan biaya pendidikan di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Tergugat menanggapi bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat selalu memberikan kepada anak-anak nafkah, dan akan menyanggupi nafkah ketiga anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 30 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur tanggal 17 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 10 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 21 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 21 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 10 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti P.1. sampai dengan P.6 di atas telah diperlihatkan kepada Tergugat dan menyatakan membenarkannya;

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Gampong Alue Mie, Kecamatan Jaya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan, saksi mengetahui dari laporan Penggugat kepada saksi yang saat itu saksi masih sebagai Keuchik;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selain masalah cemburu, tahun 2017 Tergugat pernah bertengkar dengan kakak Penggugat, saksi yang mendamaikan saat itu;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2023, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat di rumah dinas SPBU Lamno;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering pulang ke rumah untuk melihat anak, namun hanya sebatas pagar rumah dan tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak aparatur gampong, namun tidak berhasil, hanya ada beberapa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa selain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, saksi hanya mengetahui dari laporan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu ketika saksi menjadi tetangga pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi juga merupakan Imam Meunasah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Alue Mie, Kecamatan Jaya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, saksi saat itu ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak setahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi ke persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim yang seluas-luasnya untuk itu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **M. Mustalqiran T. S.H.I., M.H.**, sebagaimana laporan tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak Juni 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan. Sedangkan terhadap dalil dan sebab pertengkaran dan perselisihan, Tergugat pada pokoknya telah membantahnya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai **P.6** yang dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.6** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, bukti **P.2** berupa kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah pula diakui oleh Tergugat sehingga secara materil alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan telah pula diakui oleh Tergugat, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4, P.5** dan **P.6** berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah akta otentik, telah bermeterai dan dinazagelen, dan telah pula diakui oleh Tergugat, isi bukti **P.4, P.5** dan **P.6** menjelaskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tentang kebenarannya, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2023, kedua saksi juga mengetahui permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh aparaturnya Gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023, Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;



4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri dan antara keduanya juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa selama berpisah anak diasuh oleh Penggugat dengan baik, dan Tergugat setiap bulannya selalu mengirim uang kepada anak melalui Penggugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh aparat Gampong serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena masalah cemburu, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

هيسق جالحال لخلاد تهابت قلا خاضور عواضغلا جاولملا معودح ةماقإ

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

ارارض لا و ررض لا

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

ع قل ط اه جوزلا ة جوزلا ة بغير مد ع دت شا اذا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**لا تبث زوايج نثابة قلط بضاقلا اهقلطي ذئئحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب حلاصلا**

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hadhanah

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan perceraian, Penggugat juga dalam petitum gugatan angka 3 juga memohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anaknya yang bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Februari 2010, ANAK II, lahir tanggal 12 September 2013, dan ANAK III, lahir pada tanggal 18 Oktober 2019 hasil perkawinannya dengan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi di persidangan terbukti anak atas nama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III tersebut selama ini telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Tergugat juga tidak keberatan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari seorang ibu, sedangkan dalam hal ini Penggugat selaku ibunya tidak mempunyai halangan hukum untuk menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak tersebut dan terbukti ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 105 huruf (a) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pendapatnya pendapat ahli

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 102 yang berbunyi sebagai berikut:

زيمتلا لب لقتسي لا نم ةبيرت يهو ةناضلحبا لولأاو

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".*

Menimbang, walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat ketiga anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pertimbangan ini kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak tersebut oleh Penggugat

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa disamping memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak kandung di atas, Penggugat dalam juga meminta nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Petitum nomor 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat selalu memenuhi nafkah terhadap ketiga anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya, sehingga Hakim berpendapat layak dan patut terhadap Tergugat untuk dibebankan memberi nafkah kepada ketiga anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya, namun secara hukum tidak menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung yang melekat pada dirinya untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut. Hal mana sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وبيع بلع ا بلفن دلول

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya" (*Al-Muhadzdzab II: 177*).

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pendapat hukum Islam dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

بأ بلع هتقفنف مأو بأ هل نم

Artinya: "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



menafkahnya”

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Februari 2010, ANAK II, lahir tanggal 12 September 2013, dan ANAK III, lahir pada tanggal 18 Oktober 2019 berada di bawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat serta tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (*Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00 (<i>Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah</i>)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)